



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BONAI DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonai Darussalam Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Bonai Darussalam Nomor 01/SR/1406-1.3/PPK-BD/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Pengantar Pengajuan nama-nama PPDP Se-Kecamatan Bonai Darussalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bonai Darussalam Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONAI
DARUSSALAM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA TELUK SONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EKO SAPUTRA	L	TELUK SONO	001
2	VIDA ANGGRAINI SARAGIH	P	TELUK SONO	002
3	SUMIATI	P	TELUK SONO	003
4	NUR DELI	P	TELUK SONO	004
5	ABDUL LATIF	L	TELUK SONO	005
6	KHORIL ISHADI	L	TELUK SONO	006
7	ARISWAN	L	TELUK SONO	007
8	DEDI HERI YANTO	L	TELUK SONO	008

2. DESA SONTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ABDAN SUKRI	L	SONTANG	001
2	IMRON	L	SONTANG	002
3	ARI GUNAWAN SAPUTRA	L	SONTANG	003
4	RIZAL RIAN TO	L	SONTANG	004
5	SURMI	L	SONTANG	005
6	ALAN SUHENDRA	L	SONTANG	006
7	M. VIKRI	L	SONTANG	007
8	IBNU ARI SITUMORANG	L	SONTANG	008

9	JOKO SANTOSO	L	SONTANG	009
10	ANDANA	L	SONTANG	010
11	MUHAMAD ZULAIKA	L	SONTANG	011
12	ZUHRI JUMADI	L	SONTANG	012
13	INDRA GUNAWAN	L	SONTANG	013
14	SUREN	L	SONTANG	014

3. DESA BONAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MULIYADI	L	BONAI	001
2	LASMAN	L	BONAI	002
3	MISMAN	L	BONAI	003
4	ZULFERI	L	BONAI	004
5	SAHRIAL	L	BONAI	005
6	ZAINAL ABIDIN	L	BONAI	006
7	HAMZAH	L	BONAI	007
8	SUROSO	L	BONAI	008

4. DESA RAWA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUKIRNO	L	RAWA MAKMUR	001
2	SUKIAT	L	RAWA MAKMUR	002
3	SUDARMANTO	L	RAWA MAKMUR	003

5. DESA PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DIONISIUS GINTING	L	PAUH	001
2	DWI SUMARNI	P	PAUH	002
3	RATDEN SAIGON SIHOMBING	L	PAUH	003
4	BAHTRA JAYA LIMBONG	L	PAUH	004
5	JERNI JUYUNG SITUMORANG	P	PAUH	005
6	SANTI ELFRIDA SIALLAGAN	P	PAUH	006

7	MASLER GINTING	L	PAUH	007
8	ABDUL RAHMAN SITANGGANG	L	PAUH	008

6. DESA KASANG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ARIFIN HALAWA	L	KASANG PADANG	001
2	HERMANSYAH	L	KASANG PADANG	002
3	HENRI CH. HALOHO	L	KASANG PADANG	003
4	OMRIZAL	L	KASANG PADANG	004

7. DESA KASANG MUNGKAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MASRIDA	P	KASANG MUNGKAL	001
2	NAZRI SUPRIA	L	KASANG MUNGKAL	002
3	FARIDA YANI	P	KASANG MUNGKAL	003
4	MUHAMMAD AFDAL	L	KASANG MUNGKAL	004

5	SYAMSIAH	L	KASANG MUNGKAL	005
6	NUR APNI HASIBUAN	P	KASANG MUNGKAL	006

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Risman Dianto